

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH DINAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD)  
KOTA LHOKSEUMAWE**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SATRIA ANDHIKA**

NIM. 150106047

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
1441 H / 2020 M**

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH DINAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD)  
KOTA LHOKSEUMAWE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum**


Oleh:


**SATRIA ANDHIKA  
NIM. 150106047**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001

  
Rispalman, SH., M.H.  
NIP. 198708252014031002

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH DINAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD)  
KOTA LHOEKSEUMAWE**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 3 Juli 2020  
Dzul-Qaidah 1441

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
**Dr. Khalruddin, S. Ag., M. Ag.**  
NIP. 197309141997031001


Sekretaris,

  
**Iskandar, S.H., M.H.**  
NIP. 197208082005041001

Penguji I,

  
**Muhammad Syuib, M.H.**  
NIP. 198709202015031001

Penguji II,

  
**Dr. Jambir, S. Ag.**  
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Muhammad Siddiq, MH., PhD.**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Satria Andhika  
NIM : 150106047  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemaniplulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Satria Andhika

## ABSTRAK

Nama : Satria Andhika  
NIM : 150106047  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul : Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota  
Lhokseumawe  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S. Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Rispalman, SH., M.H.  
Kata kunci : Pajak, Pemungutan Pajak, DPKAD

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pemasukan daerah adalah iuran berbagai jenis pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang telah diatur dalam perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pajak yang dipungut oleh pemerintah terdiri dari berbagai macam pajak, salah satunya pajak restoran. Pajak restoran merupakan salah satu iuran yang dipungut pemerintah sebagai pemasukan daerah. Terkhusus untuk daerah Aceh, pajak tersebut juga diatur di dalam qanun setiap daerah di Aceh termasuk Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2015 hingga 2017 pendapatan pajak restoran di Kota Lhokseumawe terus mengalami kenaikan, realisasi pendapatan pajak melebihi target yang ditetapkan, namun pada tahun 2018 dilakukan perubahan qanun terkait dengan perpajakan yang kemudian pendapatan pajak restoran malah mengalami penurunan, realisasi pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Perubahan ini terjadi pada Qanun Nomor 10 tahun 2012 menjadi Qanun Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: pertama, bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh DPKAD kota Lhokseumawe; kedua, apa faktor penghambat pemungutan pajak restoran di kota Lhokseumawe serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak enggan membayar pajak, yaitu kurangnya omset, kurangnya kesadaran wajib pajak, adanya isu penghapusan pajak, tidak ada timbal balik keuntungan bagi wajib pajak, dan peraturan yang berlaku tidak dijalankan secara tegas. Adapun solusi yang dilakukan oleh pihak DPKAD adalah membuat surat peringatan kepada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, meningkatkan sistem dalam pengawasan di lapangan oleh petugas penagihan, dan memaksimalkan pemungutan pajak dari subjek dan objek pajak restoran yang sudah ditargetkan serta bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lhokseumawe dalam menanggapi pajak terutang.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Khairuddin, S. Ag., M.Ag dan Rispalman, SH., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Khairani, S.Ag, M.A beserta seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, dan pihak akademik di Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memotivasi dan membantu penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini.
2. Bang Fandy dan Buk Ratna selaku Staff DPKAD yang telah membantu menulis dalam memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Teristimewa kepada Ayahanda Salman Alfarasi dan Ibunda Lija Yani serta abang, kakak, dan adik, Radika Saputra, Wahyuni Gemasih, dan

Annisah Azzahra yang telah memberikan dukungan terbesar berupa pengertian, doa, moril serta materi dan semangat kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Qatrunnada Nuriza Daniel, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis setiap harinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat yang turut memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu, Misbah, Sasa, Hayu, Hendrik, As'a, Khalil, Mukhlas, dan Bang Weli.
6. Kawan-kawan grup pejuang agama yaitu, Dzaky, Safrul, Setie, Said, Iqbal, Qawarir, Hanif, Hary, Fadil, Risky, dan Wahyu.
7. Teman-teman yaitu, Diah, Nurva, Leni, Susi, Rahmi, annisa, dan seluruh teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2015 yang telah saling membantu satu sama lain saat perkuliahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 15 Mei 2020  
Penulis,

Satria Andhika

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Tsâ		19	غ	g	
5	ج	S	s dengan titik di atasnya	20	ف	f	
6	ح	H	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	هـ	h	
13	ش	Sy		28	ء	hamzah	
14	ص	S	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	D	d dengan titik di bawahnya				

## 1. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dhammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـَـي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
ـَـو	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*

لحو = *haua*

## 2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـَـا/ـِـا	<i>Fattah</i> dan alif atau ya	a
ـِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	i
ـُـو	<i>Dhammah</i> dan waw	u

Contoh :

*qāla* = قال

*rāma* = ما

*qīla* = قيل

*yaqūlu* = يقول

### 3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h

Contoh :

روضۃ الاطفال = *raudah al-atfal*

### Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut; bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indoneia tidak ditransliterasikan. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB DUA GAMBARAN UMUM TENTANG PAJAK.....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian dan Hukum Pajak .....	12
B. Asas-asas dan Teori Pajak.....	17
C. Pemungutan Pajak .....	23
<b>BAB TIGA PERAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD) DALAM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KOTA LHOKSEUMAWA .....</b>	<b>28</b>
A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh DPKAD Kota Lhokseumawe Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2018.....	28
B. Target dan Realisasi Pajak Restoran Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2018.....	35
C. Faktor-faktor Penghambat pemungutan Pajak Restoran di Kota Lhokseumawe.....	36

D. Upaya-upaya yang Dilakukan DPKAD Dalam Menangani Hambatan Pemungutan Pajak Restoran di Kota Lhokseumawe .....	42
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Ringkasan Pajak.....	16
Tabel 3.1 Target dan Realiasi Pajak Restoran 2015-2017 .....	35
Tabel 3.2 Rekapitulasi Jawaban dari Wajib Pajak.....	36



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Proses Penyetoran Pajak..... 31



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Qanun Nomor 10 Tahun 2012 Kota Lhokseumawe
- Lampiran 2 Qanun Nomor 3 Tahun 2018 Kota Lhokseumawe
- Lampiran 3 Daftar Nama Rumah Makan/Restoran Kota Lhokseumawe
- Lampiran 4 Formulir Pendaftaran Pajak
- Lampiran 5 Surat SPTPD
- Lampiran 6 Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2018
- Lampiran 7 Daftar Pertanyaan
- Lampiran 8 Dokumentasi
- Lampiran 9 Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 10 Surat Balasan DPKAD
- Lampiran 11 SK Bimbingan
- Lampiran 12 Lembar Kontrol Bimbingan 1
- Lampiran 13 Lembar Kontrol Bimbingan 2



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang telah diatur di dalam perundang-undangan yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pajak sudah menjadi salah satu kewajiban warga negara Indonesia yang dapat dipaksakan dalam penagihannya. Pada dasarnya, pembangunan di Indonesia dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintahan. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam membayar pajak sangat penting, karena mempengaruhi pembangunan yang dilakukan. Hal ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.<sup>1</sup>

Dalam al-Quran hanya satu kali saja terdapat kata “pajak” dapat disebut dengan istilah *jizyah*, yaitu terdapat pada surah Al-Taubah [9]:29).

حَرَّمَ مَا يُحَرِّمُونَ وَلَا خَيْرَ الْيَوْمِ بِأَوْلَىٰ لِلَّهِ بِأَيُّمُنُونَ لَا الَّذِينَ تَلَّوْا قَا  
يُعْطُوا حَتَّىٰ الْكِتَابِ أَوْتُوا الَّذِينَ مِنَ الْحَقِّ دِينَ يَدِينُونَ وَلَا رَسُولَهُ وَ اللَّهِ  
صَغُرُونَ وَهُمْ يَدِّ عَنِ الْجَزِيَّةِ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka,

---

<sup>1</sup> Aslim, Hamzah A, Nur M. “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 2, No. 3, Agustus 2014, hlm.60-66.

sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk [29]

Konsep pajak sudah digunakan sejak zaman Rasulullah dalam pemerintahannya. Rasulullah menetapkan pajak *jizyah* yang dibebankan kepada orang-orang non muslim khususnya ahli kitab, jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Kemudian, Rasulullah juga menerapkan sistem *kharaj*, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah Khabair ditaklukan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengelola tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separuh hasil produksinya kepada negara, dalam perkembangannya *kharaj* menjadi sumber pemasukan bagi negara.<sup>2</sup>

Pajak sendiri telah digunakan pada masa khalifah, salah satunya pada masa Umar bin Khatab, dimana diinstruksikan kepada setiap gubernur untuk menarik zakat dari satu kuda yang bernilai 20.000 (dua puluh ribu) dirham sebesar satu dinar dan uang tersebut diberikan kepada fakir miskin serta budak-budak. Dalam penetapan *kharaj*, Umar sendiri sangat teliti dalam memberikan beban yang ditetapkan kepada si penyewa. Khalifah Umar juga menentukan *jizyah*, dengan melihat kondisi daerah yang berbeda-beda. Kepada penduduk Syam dan Mesir, ditentukan 4 (empat) dinar bagi yang kaya, 2 (dua) dinar bagi kalangan menengah, dan 1 (satu) dinar bagi orang miskin yang mempunyai penghasilan. Diwajibkan kepada mereka untuk memberi makan kepada tentara muslim. Kepada penduduk Irak, diwajibkan membayar *jizyah* sebesar 48 dirham

---

<sup>2</sup> Turmudi, Muhammad. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)". *Jurnal Al- 'Adl*, Vol 8, No 1, Januari 2015, hlm. 128-142.

bagi orang kaya, 24 dirham bagi kalangan menengah, dan 12 dirham bagi orang miskin yang berpenghasilan.<sup>3</sup>

Dalam konteks Indonesia, pajak dibagi menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ditetapkan oleh pusat meliputi pajak penghasilan dan pajak pertambah nilai, serta pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan perubahannya dengan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berfokus pada otonomi daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk menetapkan sendiri tarif pengenaan pajaknya.<sup>4</sup>

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe adalah pajak restoran. Pemungutan pajak restoran didasarkan pada Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran yang merupakan pembaharuan dari Qanun Nomor 10 Tahun 2012. Pajak restoran merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang penting dalam upaya pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pajak restoran adalah pajak atas semua pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran. Berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak restoran, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertujuan untuk kelancaran pembangunan daerah.

Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran, penyelenggara restoran meliputi: rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2017 diketahui bahwa realisasi pajak restoran lebih tinggi dari target

---

<sup>3</sup> Sari, Nurma. "Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Khattab". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 1, No 2, September 2015, hlm. 172-184.

<sup>4</sup> Waluyo, *Perpajakan Teori dan Kasus* (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hlm. 21.

yang ditetapkan. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan sebesar Rp. 3,000,000,000.00, realisasinya sebesar Rp.2,513,236,194.00. Hal ini berarti target pajak tidak tercapai sebesar Rp.486,763,806.00 dari target yang ditetapkan.

Ketetapan mengenai pajak restoran dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 tidak berlaku untuk anggaran pendapatan 2015, 2016, 2017. Pada ketiga tahun tersebut masih menggunakan ketentuan yang berlaku dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012. Ketika terjadi perubahan ketentuan dalam pembaharuan qanun mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan pajak restoran pada tahun 2018. Padahal perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, judul yang diambil untuk diteliti adalah **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak restoran oleh DPKAD di Kota Lhokseumawe ditinjau dari Qanun Nomor 13 Tahun 2018?
2. Apa faktor penghambat pemungutan pajak restoran di Kota Lhokseumawe?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh DPKAD dalam menangani hambatan pemungutan pajak restoran di Kota Lhokseumawe?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut merupakan tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemungutan pajak restoran di Kota Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh DPKAD dalam menangani hambatan pemungutan pajak restoran di Kota Lhokseumawe.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca, maka perlu diberi penjelasan istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, yaitu:

##### 1. Pemungutan

Istilah pemungutan dalam *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* mempunyai arti proses, cara, perbuatan memungut,<sup>5</sup> pemungutan berasal dari kata dasar pungut. Pemungutan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemungutan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pemungutan juga bisa diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak untuk penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteroran.

##### 2. Pajak restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22,23 dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 1 angka 12, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai pelaksanaan pemungutan pajak restoran ini sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut memiliki tujuan yang relatif sama dengan tema kajian yang dilakukan, yaitu:

1. Sinta Pramana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh tahun 2016, skripsinya dengan judul: *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh*. Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan bahwa DPKAD telah menetapkan jangka waktu untuk masa pajak adalah satu bulan, namun berdasarkan yang terjadi di lapangan ada beberapa wajib pajak yang tidak mengisi pendataan selama tiga bulan sekali dan kurangnya petugas yang turun ke lapangan secara tidak berkala menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan pajak restoran.
2. Cut Ghina Wahyuni mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2017, skripsinya berjudul: *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pajak yang ditetapkan untuk pajak restoran dan hotel adalah sebesar 10% dimana hal ini sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun pada realisasinya, pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tidak berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Qanun Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Hasil dari penelitian yang dilakukan dijelaskan bahwa target penerimaan pendapatan daerah tahun 2015 untuk pajak hotel dan restoran masih jauh dari yang ditargetkan, hal ini diakibatkan beberapa kendala seperti kurangnya omset penjualan, tidak ada izin camat, kurangnya sosialisasi tentang pajak dan petugas pemungut pajak yang tidak tegas. Upaya yang ditempuh oleh DPKKD adalah dengan mengeluarkan surat teguran, melakukan penjemputan pajak dan menerapkan pengenaan sanksi sebesar 2% dari pajak terutang.

3. Artikel I Dewa Gede Herman Yudiawan, dkk dalam jurnal e-journal S1 Volume 8, Nomor 2, tahun 2017, yang berjudul: *Kontribusi Pajak Restoran Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli*. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa pajak restoran merupakan pendapatan daerah yang akan meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Bangli. Kontribusi dari pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli dari tahun ke tahun masih tergolong sangat rendah, dimana terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya penerimaan pajak restoran yang ada di kabupaten tersebut, diantaranya adalah faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Pemerintah kabupaten Bangli telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak restoran, yaitu pemerintah telah membeikan sanksi administratif kepada restoran yang menunggak pajak dan kini telah bekerja sama dengan kejaksaan kabupaten Bangli untuk melakukan penagihan pajak.
4. Artikel Aditya Baskara, dkk dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Volume 56, Nomor 1, Maret 2018, yang berjudul: *Evaluasi Tingkat Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah*. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Kota Malang memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan PAD yang sangat diperlukan dalam mendanai pembangunan daerahnya, khususnya dari sektor pajak restoran. Teknik analisis data yang digunakan adalah (1) mengukur dan mendeskripsikan tingkat efektifitas pemungutan pajak restoran (2) mengukur dan mendeskripsikan laju pertumbuhan pajak resrotan (3) mengukur dan mendeskripsikan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kota Malang pada tahun 2011 sampai tahun 2015 berada pada kriteria sangat efektif. Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah

Kota Malang pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 ada dalam kategori kurang, yang artinya kontribusi pajak restoran Kota Malang tahun 2011 hingga 2015 belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan pajak daerah Kota Malang.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, fokus penelitian ini adalah melihat pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Lhokseumawe berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Qanun Nomor 10 Tahun 2012.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, dan juga merupakan suatu penelitian yang merupakan gabungan dari penelitian teoritis dan penelitian sosiologis. Bahan penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara dengan informan, yaitu 2 (dua) Pegawai Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe dan 15 orang pemilik restoran.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya bisa berupa dokumen, arsip, perumusan dan catatan lain yang diperlukan, serta buku-buku yang membahas tentang perpajakan dan data-data yang bersumber dari internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid serta Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 tahun 2018.

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Jl. Merdeka No 145 Telp (0645) 46997 Fax.(0645) 41991 Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, kemudian adanya pencarian data pada objek-objek yang mempunyai kapasitas dalam memberikan informasi sesuai dengan judul penulis dan juga dapat dikumpulkan data dengan tempat yang berbeda seperti pustaka dan data-data lewat berkas yang ada pada kantor (DPKAD).

### 2. Penentuan informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti, yaitu:

- a. Petugas lapangan sebanyak 2 (dua) orang dari DPKAD.
- b. Lima belas *owner* atau pengusaha restoran yang terdaftar wajib pajak dalam tiga kecamatan.
  - Kecamatan Muara Satu : 5 Wajib pajak yang diwawancarai
  - Kecamatan Muara Dua : 5 Wajib pajak yang diwawancarai
  - Kecamatan Banda Sakti : 5 Wajib pajak yang diwawancarai

### 3. Teknik pengambilan data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan dan bertujuan mendapatkan data tentang respon dengan minimum bias dan maksimum efisiensi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah terhadap pegawai kantor DPKAD dan kepada *owner* dari beberapa restoran. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari kedua belah pihak.

#### b. Dokumen

Dokumen merupakan informasi yang dikumpulkan dan bisa diakses serta digunakan. Dokumen tersebut berguna untuk menjamin bahwa dokumen tersedia dan beredar di suatu instansi merupakan dokumen terkini (*update*) dan telah disahkan sebagai dokumen yang berlaku.

#### 4. Teknik analisis data

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengolahan data secara kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik, akan tetapi dalam bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk tugas akhir (skripsi). Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian bahan yang terkumpul diolah dan dianalisis secara normatif dan kualitatif.

#### 5. Teknik penulisan

Laporan skripsi ini ditulis dengan berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019. Adapun terjemahan ayat al-Qur'an dipedomani pada *Al-Qur'an dan Terjemahnya* yang diterbitkan oleh Penerbit Jabal tahun 2018.


### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pemahaman dalam penelitian ini penulis menyusun penulisan dalam hal-hal berdasarkan dari yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus:

Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi mengenai teori-teori yang mendukung permasalahan yang dikaji yang memuat tentang pengertian dan dasar hukum pajak, asas-asas dan teori pajak, serta pemungutan pajak.

Bab tiga membahas mengenai peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dalam pemungutan pajak restoran di Kota Lhokseumawe. Pembahasan meliputi pelaksanaan pemungutan pajak restoran, target dan realisasi pajak restoran berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2018, faktor-faktor yang menyebabkan subjek pajak enggan membayar pajak restoran, upaya yang dilakukan DPKAD, dan hambatan pungutan pajak dan penanganannya. Sedangkan bab empat berisi kesimpulan penelitian dan saran.



## **BAB DUA**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG PAJAK**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak**

##### 1. Pengertian pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat untuk negara, iuran tersebut digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Manfaat dari pajak memang tidak dirasakan langsung oleh rakyat yang membayar pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Dana dari pajak merupakan salah satu dana yang digunakan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur umum, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak telah diatur pelaksanaannya di dalam Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut P.J.A Andriani sebagaimana dikuti Darwin adalah “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.<sup>6</sup> Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat dalam buku Tunggal Ansari Setia Negara yang berjudul *Pengantar Hukum Pajak*, pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan

---

<sup>6</sup> Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 15.

kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, melainkan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan.<sup>7</sup>

## 2. Fungsi pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Tunggul Ansari Setia Negara yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

### a. Fungsi penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Struktur penerimaan negara telah bergeser yaitu dari penerimaan minyak dan gas ke penerimaan pajak. Peningkatan peran dan fungsi penerimaan negara dari sektor pajak mempengaruhi peningkatan pada anggaran tiap tahunnya.

Pajak yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah pusat akan dimasukkan ke dalam kas negara, pajak tersebut nantinya akan diolah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya rutin dan biaya pembangunan infrastruktur.

### b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan rakyat di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Fungsi mengatur dari pajak dapat diberikan contoh sebagai berikut:

- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan maksud untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

---

<sup>7</sup> Negara, T. A. S., *Pengantar Hukum Pajak* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 5.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

- Tarif pajak untuk ekspor adalah 0% yang dimaksudkan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

### 3. Jenis pajak

Menurut Siti Resmi dalam bukunya *Perpajakan Teori dan Kasus*, pajak di Indonesia secara umum dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, antara lain pajak pusat dan pajak daerah.<sup>9</sup>

#### a. Pajak pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan, nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPTHTB).

#### b. Pajak daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing pajak daerah terdiri atas:

- 1) Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta pajak pengambilan beban pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- 2) Pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, serta pajak parkir.

### 4. Unsur-unsur pajak

Berdasarkan definisi-definisi mengenai pajak, maka dapat diketahui unsur-unsur dari pajak, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Adanya undang-undang yang mendasari, pemungutan pajak harus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang.

---

<sup>9</sup> Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 10.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

- b. Adanya penguasa pemungutan pajak, yang dimaksud penguasa di sini ialah pemerintah yang akan mengatur serta memungut pajak tersebut. Pemungutan pajak tidak dilakukan oleh pihak partikelir (swasta).
- c. Adanya subjek pajak, yang dimaksud dengan subjek pajak ialah orang pribadi atau badan yang dapat dibebani kewajiban untuk membayar pajak.
- d. Adanya objek pajak, artinya harus ada sasaran apa yang akan dibebani pajak, hal tersebut dapat berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa.
- e. Adanya masyarakat/kepentingan umum, hasil dari pemungutan pajak tersebut harus kembali kepada masyarakat atau untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur umum.
- f. Adanya surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak ini tidak bersifat mutlak tetapi fakultatif, artinya untuk jenis pajak tertentu kadang tidak memerlukan surat ketetapan pajak.

#### 5. Pajak dalam Islam

Menurut Rasyid, pajak (*dharibah*) merupakan sebagai sumber pendapat negara. Dalam Al-Qur'an dan hadis tidak dibenarkan, zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu dibolehkan memungut pajak (*dharibah*) dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh *ahli halli wal aqdi*.<sup>11</sup>

Pajak merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama. Dalam penelitian Turmudi bahwa tujuan dan zakat pada dasarnya sama, yaitu sama sama sebagai sumber dana yang akan digunakan untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara material dan spiritual.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Surahman, M., dan Ilahi, F. "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam". *Amwaluna: Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No.2, Juli 2017, hlm. 166-177.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut syariah dengan pajak non-Islam, maka dipilihlah padanan kata bahasa Arab yaitu *dharibah*. *Dharibah* adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori ekonomi non-Islam. Ringkasannya adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

Tabel 2.1 Tabel Ringkasan Pajak

<b>Nama/Sebutan</b>	<b>Objek</b>	<b>Subjek</b>
Pajak ( <i>Dharibah</i> )	Harta Selain Zakat	Kaum Muslimin
Jizyah	Jiwa (An Nafs)	Non Muslim
Kharaj	Tanah Taklukan	Non Muslim

Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, membebaskan, dan lain-lain. Berikut merupakan beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Islam, yang membedakan dengan pajak dalam sistem non-Islam, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal sudah tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali maka kewajiban pajak dihapuskan.
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab, pajak (*dharibah*) dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban bagi kaum non-muslim.
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>14</sup> Kurniawati, Fitri. "Analisis Komparasi Sistem Perpajakan Indonesia Dengan Sistem Perpajakan Menurut Islam". *Jurnal Infestasi*. Vol.5 No.1, Juni 2009. Hlm. 22-31.

kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya.

- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.

## **B. Asas-Asas dan Teori Pajak**

### 1. Asas-asas pemungutan pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dikenal adanya asas-asas pelaksanaan pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.<sup>15</sup>

#### a. Asas yuridis

Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, artinya pemungutan pajak tersebut harus terlebih dulu mendapat persetujuan rakyat (melalui wakil-wakil rakyat). Pajak merupakan peralihan kekayaan atau harta dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan yang tidak ada imbalannya tersebut dalam kejadian sehari-hari hanya terjadi misalnya karena perampasan, penggarongan, pemberian hadiah secara sukarela dan lain-lain.

Oleh karena itu, agar pemungutan pajak tidak dikatakan sebagai perampokan, penggarongan atau pemberian hadiah secara sukarela, maka disyaratkan bahwa pajak sebelum dikenakan kepada rakyat harus mendapat persetujuan dari rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota-anggotanya dipilih secara demokratis oleh rakyat, dan sekaligus mewakili rakyat, sehingga apabila DPR menyetujui rancangan undang-undang tentang pajak, maka berarti bahwa undang-undang tentang pajak tersebut juga telah disetujui oleh rakyat.

---

<sup>15</sup> Pudyatmoko, Y. S. *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 37.

#### b. Asas ekonomis

Pada asas ini disyaratkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pajak harus dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh menghalangi usahanya dalam menuju kesejahteraan rakyat.
- 2) Pajak tidak boleh menghalang-halangi lancarnya usaha perdagangan dan industri atau produksi.
- 3) Pajak tidak boleh merugikan kepentingan umum.

#### c. Asas umum dan merata

Umum artinya adalah bahwa dalam asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dikenakan kepada semua orang yang memenuhi syarat) tanpa pandang bulu, dan merata artinya tekanan beban pajaknya sama (seuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak).<sup>16</sup>

#### d. Asas domisili

Asas ini memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak kepada wajib pajak (*tax payer*) yang bertempat tinggal di wilayahnya. Dengan kata lain pemungutan pajak didasarkan atas tempat tinggal atau domisili wajib pajak. Misalnya apabila seorang Warga Negara Indonesia (WNI) memperoleh penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia maka pemerintah Indonesia berwenangan memungut pajak kepada WNI yang bersangkutan hak atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar tersebut.

#### e. Asas sumber

Asas ini memberikan kepada negara asal sumber pendapatan yang diperoleh oleh wajib pajak. Dengan kata lain pemngutan pajak didasarkan atas letak sumber pendapatan yang diperoleh tanpa memperlihatkan tempat tinggal wajib pajak. Misalnya, jika seorang Warga Negara Asing (WNA) memperoleh

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

penghasilan dari Indonesia, maka berdasar atas asas ini pemerintah Indonesia berwenang memungut pajak kepada WNA tersebut.

f. Asas kebangsaan

Asas kebangsaan merupakan pemungutan pajak berdasarkan kebangsaan seseorang. Sehingga pengenaan/pemungutan pajak didasarkan asas kebangsaan wajib pajak. Asas ini mengandung dua arti yaitu:

- 1) Dalam arti aktif; artinya negara berwenang memungut pajak kepada semua warga negaranya dimana pun berada.
- 2) Dalam arti pasif; artinya negara berwenang untuk memungut pajak terhadap warga negara asing yang tinggal di wilayah negaranya.

g. Asas waktu

Asas ini mensyaratkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan pada saat wajib pajak dalam keadaan mampu membayar pajak. Misalnya, memungut pajak pada saat rakyat menikmati panen, atau saat wajib pajak yang berstatus pegawai mendapat gaji, jangan memungut pajak saat rakyat dalam keadaan paceklik.<sup>17</sup>

h. Asas rentabilitas

Asas ini mensyaratkan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari pajaknya, atau dengan kata lain pemungutan pajak harus memberikan hasil. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi budgetair atau fungsi keuangan, yaitu untuk mendapatkan keuangan yang sebesar-besarnya bagi negara, sehingga jika pemungutan pajak akan merugikan negara atau tidak menghasilkan, maka pemungutan pajak tidak perlu dilakukan.

i. Asas resiprositas

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

Asas ini menyatakan bahwa negara memberikan kebebasan subyektif dengan syarat timbal balik. Misalnya, duta besar suatu negara yang berada di Indonesia dapat dibebaskan membayar pajak tertentu dengan syarat bahwa negara dari duta besar tersebut juga membebaskan duta besar Indonesia di negara sahabat tersebut.

*j. The four maxims*

Di samping asas-asas tersebut, agar pemungutan pajak itu dirasa adil, maka peraturan pajaknya juga harus adil agar peraturan pajak adil. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* sebagaimana dikutip dalam buku Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* mengenai peraturan pajak harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:<sup>18</sup>

1) *Equality dan equality*

*Equality* adalah kepatutan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sedangkan *equality* atau kesamaan mengandung arti bahwa dalam keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

- 2) *Certainty*: adanya kepastian hukum, harus jelas subjek, objek, dan tarif pajaknya.
- 3) *Convenience of payment*: pajak harus dipungut di waktu yang tepat yaitu saat wajib pajak berada dalam keadaan paling baik.
- 4) *Efisiensi/economics of collection*: pengeluaran harus memberikan hasil dilakukan dengan hemat jangan menjadikan biaya pemungutan pajak melebihi pemasukan pajaknya.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 47.

## 2. Teori pengenaan pajak

Teori pengenaan pajak terbagi atas lima teori, yaitu teori bakti, teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, dan teori asas daya beli, berikut merupakan lima teori pengenaan pajak.<sup>19</sup>

### a. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban.

### b. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

### c. Teori kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah. Semakin besar dalam memperoleh kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

### d. Teori daya pikul

Teori ini mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga negara yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa beban pajak sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan daya pikul seseorang.

### e. Teori asas daya beli

Pajak dipungut berdasar pada keadilan, artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

---

<sup>19</sup> Anita, Chandasari. *Kontribusi Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 5 Nomor 2. 2016.

Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kemasyarakatan dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Pembagian hukum pajak

R. Santoso Brotodihardjo menyatakan bahwa hukum pajak yang disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sebagaimana halnya pada bentuk hukum yang lainnya, seperti hukum perdata dan hukum pidana, hukum pajak juga dibagi dalam hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.<sup>20</sup>

#### a. Hukum pajak materiil

Hukum pajak materiil merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dari suatu peraturan perundang-undangan pajak yang berkaitan dengan isi dalam undang-undang yang bersangkutan. Hukum pajak materiil menjelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan subjek, objek, atau tarif pajak, namun hukum ini juga menjelaskan mengenai istilah-istilah dari penghasilan/barang kena pajak, bumi dan bangunan, dan sebagainya.

#### b. Hukum pajak formil

Hukum pajak formil merupakan ketentuan-ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan pajak yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan hukum pajak materiil. Hukum pajak formil menerangkan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak dapat dilihat dalam UUKUP, yaitu:

- 1) Meminta restitusi.
- 2) Mengajukan keberatan.
- 3) Mengajukan banding dan lainnya.

---

<sup>19</sup> Anita, N., Simatupang, "Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 7, No. 1, September 2016, hlm. 143-157.

Hak fiskus (petugas pemungut pajak) diatur dalam UUKUP yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeriksaan.
- 2) Mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak.
- 3) Mengeluarkan Surat Tagihan Pajak.
- 4) Mengeluarkan Surat Paksa dan lain-lain.

Kewajiban fiskus yang ditetapkan dalam UUKUP adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan keputusan atas keberatan pajak dari wajib pajak.
- 2) Mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak.
- 3) Merahasiakan wajib pajak, dsb.

### **C. Pemungutan Pajak**

#### **1. Sistem pemungutan pajak**

Pudyatmoko menyebutkan dalam bukunya, bahwa dalam memungut pajak dikenal 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yaitu:<sup>21</sup>

##### *a. Official assesment system*

Sistem yang memberikan kewenangan petugas pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini semua proses dan prosedur dari menghitung sampai memungut pajak semua dilakukan dan diberi kewenangan penuh oleh aparatur atau petugas perpajakan. Oleh karena itu berhasil atau tidak banyak atau teaptnya waktu berdasarkan pada petugas perpajakan.

##### *b. Self assessment system*

Sistem ini memberikan kewenangan penuh bagi wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini semua proses dan prosedur dari menghitung sampai memungut pajak

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm.140.

sepenuhnya berada di tangan wajib pajak itu sendiri wajib pajak dianggap sudah memahami semua prosedur perpajakan dari memahami undang-undang yang berlaku saat ini, serta mempunyai kejujuran yang tinggi dan sadar akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak terutang.
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak terhutang.
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak terhutang.
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang.
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksana pemungutan pajak, tergantung kepada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

#### *c. With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang diberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk memungut, menyetor, mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang berlaku dan tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung dari pihak ketiga.

## 2. Syarat-syarat pemungutan pajak

Syarat pemungutan pajak yaitu sesuatu harus masuk ke dalam konsep pemungutan pajak. Berikut syarat-syarat pemungutan pajak di Indonesia.<sup>22</sup>

### a. Syarat keadilan

Pemungutan pajak harus berdasarkan keadilan, wajib pajak tentunya memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Setiap orang atau warga negara yang sudah termasuk dalam syarat sebagai wajib pajak harus

---

<sup>22</sup> Pudyatmoko, Y. S. *Pengantar Hukum Pajak...*, hlm. 90.

menyetorkan pajaknya, adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi.

b. Syarat yuridis

Pemunguta pajak berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku, salah satu undang-undang yang mengatur tentang pemungutan pajak adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya ketentuan dalam bentuk undang-undang, pemerintahan memberikan jaminan hukum bagi terlaksannya aktivitas pemungutan pajak.

c. Syarat ekonomis

Proses pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan keterlambatan perekonomian nasional. Contohnya pemungutan pajak tidak boleh mengganggu proses perdagangan yang sedang berlangsung.

d. Syarat finansial

Pemungutan pajak harus dilakukan efisien dan efektif, sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Efisien dengan pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal

e. Syarat sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dilakukan dengan sesederhana mungkin dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat, memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat.

3. Pajak yang dipungut pemerintah

Pajak yang dipungut pemerintah daerah diantaranya sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Widiyati, S. T., "Potensi Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali" [skripsi], Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm. 33.

- a. Pemerintahan daerah provinsi, diantaranya:
  - 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
  - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Pemerintah daerah kota/kabupaten, diantaranya:
  - 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dialihkan dari pajak pusat/negara.
  - 2) Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bngunan (BPHTB).
  - 3) Pajak air bawah tanah.
  - 4) Pajak hotel.
  - 5) Pajak restoran.
  - 6) Pajak hiburan.
  - 7) Pajak reklame.
  - 8) Pajak parker yang dikelola pihak swasta.

c. Pajak subjektif

Pajak subjektif ialah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berkaitan dengan materi sesuai atau berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yang disebut gaya pikul.

d. Pajak objektif

Pajak objektif melihat dari objek yang selain benda, bisa berupa keadaan yang dialami, dapat pula berupa benda, serta perbuatan yang mengakibatkan wajib pajak harus membayar pajaknya, serta objektif sangat diperhatikan dalam keadaan yang menyebabkannya dia harus membayar pajak.

4. Tata cara pemungutan pajak menurut undang-undang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 96 disebutkan tata cara pemungutan sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- b. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- c. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis atau nota perhitungan.
- e. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan / atau SKPDKBT.

Dalam Pasal 97 disebutkan;

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan:
  - 1) SKPDKB dalam hal:
    - a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    - c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - 2) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang sesuai belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - 3) SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
4. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
5. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung

dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan pajak diatur dengan peraturan pemerintah.



**BAB TIGA**  
**PERAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**(DPKAD) DALAM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KOTA**  
**LHOKSEUMAWE**

**A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh DPKAD Kota Lhokseumawe Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2018**

Pelayanan di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan, minuman, termasuk penjualan makanan dan minuman untuk dibawa pulang. Usaha restoran dan rumah makan tersebut dikenakan pajak. Namun demikian ada restoran ataupun rumah makan, juga perusahaan jasa boga atau catering yang penghasilannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan daerah setempat, sehingga tidak dikenakan pajak. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengesahkan restoran (*owner*).<sup>24</sup>

**1. Pemungutan pajak menurut Qanun Kota Lhokseumawe**

Menurut Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 12 disebutkan tata cara pemungutan sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 dalam Pasal 5 yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terhutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.
- b. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang dengan dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 13:

---

<sup>24</sup> Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 1 angka 14.

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, walikota dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB
    - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar;
    - 2) Jika STPD tidak disampaikan kepada walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran
    - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang;
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
3. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa dikenakan sebesar 25 (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
4. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
5. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebeum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 12 dan 13 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 di atas menjelaskan mengenai tata cara pemungutan pajak terhutang. Pada Pasal 12 dijelaskan bahwa pajak terhutang tidak dapat dipungut secara bersamaan atau

diborongkan. Pajak terhutang tersebut juga tidak bisa diselesaikan oleh pihak ketiga, pajak terhutang tersebut wajib dibayar oleh wajib pajak kepada petugas DPKAD tidak terhadap instansi lain. Sedangkan pada Pasal 13 dijelaskan mengenai surat-surat lanjutan yang akan dikeluarkan oleh walikota mengenai pajak terhutang dimana dalam surat tersebut akan diinformasikan jumlah hutang pajak yang harus dibayar beserta penambahan denda yang diberikan sebanyak 2 persen dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dalam sebulan.

## 2. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran oleh DPKAD Kota Lhokseumawe

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Lhokseumawe merupakan tanggung jawab atau kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKAD yang dilakukan oleh bagian pendataan dan petugas penagihan. Cara atau sistem pemungutan pajak restoran dilakukan secara mandiri, atau disebut dengan *self assessment* yaitu wajib pajak harus selalu aktif melakukan penghitungan dan melaporkannya sendiri berapa pajak yang harus dikeluarkan setiap bulannya.<sup>25</sup> Pemungutan pajak restoran telah tertuang dalam Qanun kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 tentang pajak restoran. Sistem *self assessment* ini memperlihatkan bahwasannya wajib pajak menghitung sendiri dan melaporkan sendiri berapa besar pajak yang harus dia bayarkan selama sebulan, dan juga mengisi formulir sendiri untuk penghitungan pajak dan mengembalikan formulir tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). (Bentuk formulir pendaftaran dapat dilihat di lampiran 2).


Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratna, dijelaskan bahwasannya wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan pajak atau pembayaran pajak. SPTPD ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak. SPTPD tersebut harus disampaikan kepada

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Fandy, Tanggal 10 Oktober 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

kepala daerah dengan waktu paling lambat 15 hari setelah pajak habis. Setelah adanya surat tersebut maka kepala daerah mengeluarkan dan menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).<sup>26</sup> (Dapat dilihat di lampiran 3)

Kemudian wajib pajak melaporkan omset atau pendapatan dalam 1 (satu) bulan ke DPKAD, dan bagian pendataan dan penagihan menghitung laporan yang telah diberikan oleh wajib pajak, lalu melakukan verifikasi untuk laporan tersebut bahwasannya itu benar dengan waktu 5 hari kerja. Selanjutnya kepala dinas menerima hasil dari verifikasi pajak yang diberikan oleh bagian pendataan dan penagihan, kemudian mengeluarkan surat SPKD. Surat tersebut dapat diberikan kepada petugas maupun wajib pajak untuk melakukan penyetoran melalui Bank Aceh atau bendahara penerima BKAD.<sup>27</sup> Berikut bagan yang menunjukkan proses penyetoran pajak.



Gambar 3.1 Proses Penyetoran Pajak

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa proses penyetoran pajak dimulai dengan petugas mendata *owner* yang memiliki usaha dengan memberikan formulir untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kemudian

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ratna, Tanggal 10 Oktober 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ratna, Tanggal 10 Oktober 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

petugas memberikan SPTPD dan SKPD, maka wajib pajak tersebut sudah harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang ditetapkan. Pada saat wajib pajak membayar pajak wajib menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) maka proses penyetoran selesai.

Terkhusus untuk warung kopi, pemungutan pajaknya dilakukan secara sebulan sekali oleh petugas pemungutan yang dimulai dengan pendataan warung kopi menggunakan cara pencairan, pengumpulan, dan penyimpanan data yang langsung dilakukan perhitungan dan penetapan pajak yang selanjutnya dilakukan penagihan. Hal ini memakan waktu 3 (tiga) bulan dan mungkin lebih. Sebelum dikukuhkan sebagai wajib pajak dikarenakan dalam proses penagihan, pihak warung kopi belum bisa menstabilkan pemasukan pada awal membuka usaha. Dalam hal pemungutan yang terjadi ketika petugas melakukan pemungutan ke lapangan, terdapat warung kopi yang tidak mengisi data dengan lengkap dan benar selama kurun waktu 3 (tiga) bulan sekali, tentu ini bertentangan dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran. Petugas sering menemukan ketidaksesuaian antara omset dan jumlah yang dihitung sendiri oleh wajib pajak yang akan dilaporkan ke petugas. Ketidaksesuaian tersebut terkait dengan berapa besar pajak yang harus dikeluarkan untuk masa pajak yang ditetapkan selama 1 (satu) bulan, dan ketidakpastian petugas dalam pengecekan rutin ke lapangan, menjadi salah satu faktor pemungutan pajak restoran tidak maksimal. Prosedur yang dilakukan dalam pemungutan pajak oleh petugas tidak harus turun ke lapangan, tetapi wajib pajak yang menyetor kepada petugas dan memberikan sendiri pajak mereka. Oleh karena itu, petugas menjadi sedikit pasif, seharusnya petugas harus lebih aktif dalam menagih wajib pajak yang sudah telat maupun harus membayar pajak.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Fandy, Tanggal 10 Oktober 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

Dalam penagihan pajak, petugas sering mengalami kesulitan ketika menagih pajak kepada wajib pajak. Petugas sebelumnya telah memberikan surat peringatan, namun masih banyak wajib pajak tidak taat dalam membayar pajaknya dengan cara menunda-nunda pembayaran pajak yang membuat petugas sulit untuk menagih pajak warung kopi tersebut. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran, terkhusus usaha warung kopi belum sejalan dengan qanun dikarenakan masih banyak yang belum menyadari dan patuh untuk membayar pajak, sedangkan warung kopi tersebut sudah terdaftar di DPKAD, sehingga dengan perilaku tersebut yang dilakukan terus-menerus akan dikeluarkan surat teguran ataupun surat peringatan seterusnya. Wajib pajak yang telah menerima surat peringatan atau surat sejenis maka akan diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk segera melunasi pajaknya sesuai surat yang dikeluarkan yaitu surat peringatan atau sejenisnya dan apabila dalam 7 (tujuh) hari masih belum membayarkan dan melunasi pajaknya maka akan ditagih dengan surat paksa.<sup>29</sup>

Sebanyak ±146 restoran yang sudah terdaftar di DPKAD (daftar restoran dapat dilihat dalam lampiran 1). Tetapi masih ada ± 10% wajib pajak yang menunda atau belum bisa memenuhi untuk membayar dan melunasi pajak mereka. Pemungutan pajak oleh pihak DPKAD telah dilaksanakan menurut ketentuan, namun masih belum tegas seperti yang dicantumkan dalam qanun, dikarenakan masih memberikan dispensasi waktu yang cukup lama dalam pemungutannya.<sup>30</sup>

Jumlah petugas DPKAD hanya 4-5 orang yang turun ke lapangan, sehingga dapat menjadi penghambat kinerja dalam lingkup kerja sebanyak ±146 warung kopi dalam 3 (tiga) kecamatan. Oleh sebab itu pelaksanaan pemungutan pajak oleh petugas DPKAD belum maksimal, sehingga hal ini menyebabkan

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Fandy, Tanggal 10 Oktober 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Fandy, Tanggal 10 Oktober 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

petugas terhambat dalam melakukan pemungutan pajak yang membuat wajib pajak dapat terlambat membayar pajak. Terbatasnya petugas yang datang ke lapangan juga membuat wajib pajak tidak sadar akan kewajiban pajaknya.

### 3. Perhitungan pajak restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran, sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi sebesar 10%. Besarnya pajak terhutang diperoleh dengan mengalikan dasar pengenaan dengan tarif.

- a. Pajak restoran dihitung untuk setiap bon penjualan atau bill yang dikeluarkan oleh wajib pajak atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung/ tamu restoran.
- b. Perhitungan sebagaimana yang dimaksudkan ditetapkan dengan cara;
 

➤ Nasi Putih	= 4 porsi @ Rp. 4.000,-	= Rp. 16.000,-
➤ Ayam Goreng	= 3 porsi @ Rp. 11.000,-	= Rp. 33.000,-
➤ Bebek Goreng	= 1 porsi @ Rp. 15.000,-	= Rp. 15.000,-
➤ Sop Ayam	= 2 Porsi @ Rp. 10.000,-	= Rp. 20.000,-
➤ Es Jeruk	= 4 Porsi @ Rp. 4.000,-	= <u>Rp. 16.000,-</u>
➤ Jumlah		= Rp. 100.000,-
➤ Potongan Harga/diskon 5 %		= Rp. 5.000,-
➤ Jumlah setelah potongan harga/diskon		= Rp. 95.000,-
➤ Pajak Restoran 10%		= Rp. 9.500,-
➤ Jumlah yang harus dibayar		= Rp. 104.500,-
- c. Hasil penjumlahan setelah potongan harga/diskon sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang dimaksud adalah merupakan dasar pengenaan pajak, pajak dihitung sebesar 10% dari harga yang harus dibayarkan perbill.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Fandy & Ratna, Tanggal 17 Desember 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

## B. Target dan Realisasi Pajak Restoran Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2018

Qanun Nomor 3 Tahun 2018 Kota Lhokseumawe merupakan revisi dari Qanun Nomor 10 tahun 2012. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pajak daerah, khususnya peningkatan pendapatan daerah dari pajak restoran. Namun berdasarkan penelitian lapangan diperoleh data bahwa setelah terjadinya perubahan qanun yang berlaku untuk mulai September tahun 2018, realisasi pajak restoran yang diperoleh tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh sebelum terjadinya perubahan qanun, realisasi pendapatan dari pajak restoran melebihi dari target yang ditetapkan. Berikut tabel data target dan realisasi tahun 2015, dan 2016, dan 2017 yang menggunakan Qanun Nomor 10 Tahun 2012.

Tabel 3.1 Target dan Realiasi Pajak Restoran 2015-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Target Realisasi (%)
2015	2.200.000.000.	2.407.013.306	9,4
2016	2.304.700.000.	2.544.613.849	10,4
2017	2.393.072.951.	2.703.864.639	12,9

Data dokumen diperoleh dari kantor DPKAD

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran selalu melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 penerimaan pajak meningkat sebanyak 9,4% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2016 penerimaan pajak restoran meningkat sebanyak 10,4% dari target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2017 penerimaan pajak restoran meningkat sebanyak 12,9% dari target yang ditetapkan. Setelah terjadinya perubahan qanun, pada tahun 2018 penerimaan pajak restoran menurun, dengan target Rp 3.000.000.000. yang terealisasi sebesar Rp. 2.513.235.194, realiasi penerimaan pajak tidak memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 16,2%. Hal ini dibahas lebih lanjut dalam sub bab berikutnya.

### C. Faktor-faktor Penghambat Pemungutan Pajak Restoran di Kota Lhokseumawe

Untuk mengetahui penyebab dari menurunnya pendapatan pajak restoran di Kota Lhokseumawe pada tahun 2018 maka dilakukan wawancara terhadap responden sebanyak 15 orang pemilik restoran yang menjadi wajib pajak dan 2 orang petugas dari DPKAD. Dalam wawancara ini, responden yang diwawancarai dipilih secara acak dan membagi responden terpilih ke dalam tiga kategori. Kategori pertama merupakan responden yang memiliki omset tinggi yaitu dengan penghasilan lebih dari 10 (sepuluh) juta, kategori kedua merupakan responden yang memiliki omset sedang yaitu di bawah 10 (sepuluh) juta, dan kategori ketiga merupakan responden yang memiliki omset rendah yaitu di bawah 5 (lima) juta. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan dari responden secara merata. Responden yang dipilih secara acak telah dibagi ke dalam tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Banda Sakti.

Tabel 3.2 Rekapitulasi Jawaban dari Wajib Pajak

No	Responden	Jawaban
➤ Kategori 1 : Omset Tinggi		
1.	Sebanyak 5 responden yang diwawancarai.	Pada kategori omset tinggi sebanyak 4 dari 5 responden menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk kepentingan masyarakat sendiri. Responden juga mengetahui berapa jumlah yang harus dikeluarkan dalam membayar pajak. Menurut responden, pajak yang dikeluarkan tidak mengganggu omset yang diperoleh, dua orang responden selalu menyertakan pajak dalam setiap struk pembayaran dan dua lainnya telah menghitung pengeluaran untuk pajak tersebut. Responden juga mengatakan bahwa selalu membayar pajak secara tepat waktu karena menurut responden pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan. Untuk membayar pajak pun tidak harus melalui proses yang sulit, petugas pajak telah memberikan informasi untuk proses pendaftaran

		pajak, perhitungan hingga proses pembayaran pajak secara baik dan benar. <sup>32</sup> Sedangkan satu orang responden lagi sering melakukan penunggakan dan sering telat membayar, menurutnya ia belum merasakan dampak langsung dari pembayaran pajak tersebut sehingga ia belum memiliki kesadaran untuk membayar pajaknya. Namun menurut kelima responden omset dan kesadaran akan wajib pajak bisa menjadi pemicu kenapa wajib pajak tidak mau membayar pajak. <sup>33</sup>
➤ Kategori 2 : Omset Sedang		
2	Sebanyak 5 Responden yang diwawancarai.	Pada kategori omset sedang sebanyak 3 dari 5 orang responden yang diwawancarai mengatakan masih sering terlambat membayar, hal ini dikarenakan omset yang diperoleh belum stabil. Responden mengatakan bukan tidak ingin membayar pajak namun omset yang diperoleh terkadang belum pasti sedangkan masih banyak keperluan lainnya yang harus juga dipenuhi. Responden mengatakan bahwa petugas sudah beberapa kali memberikan penjelasan mengenai pajak tersebut, namun yang menjadi masalahnya adalah omset yang diperoleh belum pasti, jika bulan ini omset yang diperoleh cukup untuk membayar pajak maka mereka akan membayar pajak namun jika omset yang diperoleh tidak banyak maka mereka akan meminta keringanan. <sup>34</sup> Sedangkan 2 orang responden lagi mengatakan bahwa berapapun omset yang diperoleh pajak tersebut tetap harus dibayarkan, karena pajak tersebut merupakan kewajiban. Namun, jika omset yang diperoleh tidak terlalu banyak maka meminta untuk menunda pembayaran

<sup>32</sup> Wawancara dengan Responden 1, Tanggal 11 Desember 2019 di Restoran Responden. Wawancara dengan Responden 6, Tanggal 12 Desember 2019 di Restoran Responden. Wawancara dengan Responden 11, Tanggal 16 Desember 2019 di Restoran Responden. Wawancara dengan Responden 12, Tanggal 16 Desember 2019 di Restoran Responden.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Responden 7, Tanggal 12 Desember 2019 di Restoran Responden.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Responden 2, Tanggal 11 Desember 2019 di Restoran Responden. Wawancara dengan Responden 3, Tanggal 11 Desember 2019 di Restoran Responden. Wawancara dengan Responden 13, Tanggal 16 Desember 2019 di Restoran Responden.

		beberapa hari tapi jangan sampai tidak membayar pajak. Menurut responden selama ini petugas yang datang akan memahami kondisi jika omset yang diperoleh tidak banyak. Petugas juga sering kali memberikan keringanan dengan tidak memberikan denda, karena dengan memberikan denda membuat wajib pajak yang menunggak semakin malas untuk membayar pajak sehingga terjadi penunggakan terus menerus. <sup>35</sup>
➤ Kategori 3 : Omset Rendah		
3	Sebanyak 5 Responden yang diwawancarai.	Pada kategori omset rendah responden sebanyak 3 dari 5 orang mengatakan bahwa pajak tidak dimasukkan dalam perhitungan pengeluaran dan persen pajak yang ditetapkan tinggi. Sehingga omset yang diperoleh tidak mencukupi untuk membayar pajak. Ketiga responden tersebut paham akan kewajiban membayar pajak. Namun usaha yang dijalankan masih baru dan omset yang diperoleh masih rendah. Responden juga mengatakan setiap bulannya omset yang diperoleh digunakan untuk keperluan seperti membayar listrik dan keperluan sehari-hari. <sup>36</sup> Sedangkan dua responden lainnya mengatakan belum terlalu paham mengenai tata cara pembayaran pajak. Menurut mereka informasi yang diberikan petugas masih kurang dipahami serta tidak ada timbal balik langsung yang diperoleh oleh wajib pajak. Omset yang diperoleh masih rendah sehingga sering menunggak, ketika menunggak ditambahkan lagi dengan denda sehingga membuat pajak yang harus dibayar semakin banyak. Sedangkan omset tidak mampu menutup dan merasa jadi beban. Responden mengatakan bahwa petugas yang datang juga sering datang terlambat bahkan terdengar kabar bahwa pajak sudah dihapuskan. Informasi yang beredar banyak simpang siur, jadi responden sering

<sup>35</sup> Wawancara dengan Responden 1, Tanggal 12 Desember 2019 di Restoran Responden. Wawancara dengan Responden 14, Tanggal 16 Desember 2019 di Restoran Responden.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Responden 4, Tanggal 11 Desember 2019 di Restoran Responden. Wawancara dengan Responden 9, Tanggal 12 Desember 2019 di Restoran Responden. Wawancara dengan Responden 15, Tanggal 16 Desember 2019 di Restoran Responden.

		menganggap bahwa pajak tidak penting untuk dibayarkan. <sup>37</sup>
➤ Pendapat Petugas Lapangan DPKAD		
4	Sebanyak 2 orang petugas yang diwawancarai	Menurut petugas lapangan yang diwawancarai dari DPKAD mengatakan bahwa alasan wajib pajak menunda atau tidak membayar pajak, dikarenakan kurangnya omset yang diperoleh. Namun untuk restoran yang baru dibuka biasanya tidak langsung dikenakan pajak namun juga diberikan waktu untuk dievaluasi restorannya terlebih dahulu. Untuk kurangnya omset sendiri, petugas sudah memahami karena untuk usaha tentu saja tidak semuanya berjalan lancar, sehingga petugas sering memberikan waktu atau kelonggaran bagi restoran-restoran yang kekurangan omset, bahkan petugas pun jarang memberikan denda sebagaimana semestinya peraturan yang berlaku. Petugas lainnya juga menambahkan bahwa ada juga wajib pajak yang memiliki omset banyak namun sering menunggak dan tidak mau membayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa kurang sadar akan kewajibannya membayar pajak, sehingga wajib pajak menunggak ketika tiba saatnya pembayaran pajak. Wajib pajak sering menanyakan timbal balik yang didapatkan wajib pajak dari membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak. <sup>38</sup>

Dari hasil wawancara mengenai pajak restoran dengan wajib pajak dan petugas lapangan dari DPKAD di atas, dapat disimpulkan bahwa:

#### 1. Kurangnya omset

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang wajib pajak ditemukan bahwa kurangnya omset (pendapatan) yang diperoleh wajib pajak merupakan

<sup>37</sup> Wawancara dengan Responden 5, Tanggal 11 Desember 2019 di Restoran Responden. Wawancara dengan Responden 10, Tanggal 12 Desember 2019 di Restoran Responden.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Fandy dan Ratna , Tanggal 17 Desember 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

faktor utama yang mempengaruhi terhambatnya pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan penjualan tidak sesuai target, sehingga dapat menghambat wajib pajak membayar pajaknya. Sembilan dari 15 responden yang diwawancarai menjelaskan bahwa mereka tidak membayar pajak karena menurut mereka target yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam membayar pajak sangat tinggi, tidak sesuai dengan omset yang diperoleh, belum lagi membayar uang sewa toko dan uang listrik, juga uang upah karyawan yang begitu memberatkan, apalagi membayar pajak yang 10%. Masalah lain adalah usaha warung kopi atau restoran juga tidak selalu ramai dan membuat target penjualan tidak sesuai, hal itu mengakibatkan para wajib pajak menunda untuk membayar pajak.

## 2. Kurangnya kesadaran wajib pajak

Faktor lainnya yang mempengaruhi wajib pajak tidak mau membayar pajak adalah rendahnya kesadaran dalam membayar pajak wajib pajak, di samping itu wajib pajak belum memahami dengan sistem perpajakan. Walaupun wajib pajak sudah mendaftarkan usahanya ke petugas, namun hal itu tidak menjadikan wajib pajak paham dengan jumlah yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak. Apalagi sistem yang dipakai itu sistem *self assessment*, dimana wajib pajak menentukan sendiri berapa jumlah pajak yang harus dikeluarkan serta mengurus pembayarannya, sehingga membuat wajib pajak tidak peduli dan menunggak dalam membayar pajak.

Selain itu, kekhawatiran atau ketidakpercayaan masyarakat dalam penyalahgunaan uang pajak. Bagaimana pajak itu akan dikelola dan kemana uang itu akan disalurkan dan melihat timbal balik langsung yang diberikan ke masyarakat itu kurang. Ditambahnya dengan adanya isu-isu kurangnya pelayanan petugas pajak dalam melayani, hal ini membuat masyarakat ragu dengan lembaga perpajakan ini. Menurut mereka, tidak semua petugas pajak ramah dan sifatnya membantu serta memberikan pelayanan yang baik bagi

masyarakat yang berkunjung ke kantor pajak, apalagi masyarakat yang awam dan mempunyai banyak pertanyaan dalam membayarkan pajaknya.

### 3. Adanya isu penghapusan pajak

Dalam hal pemungutan pajak yang dikumpulkan, ditemukan isu bahwa pajak sudah dihapuskan, sehingga pengusaha menunda, bahkan tidak ingin membayar pajak, karena beranggapan bahwasannya pajak sudah dihapuskan. Berdasarkan keterangan dari beberapa wajib pajak, informasi tersebut didapatkan dari pembicaraan mulut ke mulut. Wajib pajak yang menunggak pun setelah mendengar kabar tersebut semakin malas untuk membayar, apalagi hal ini didukung dengan keterlambatan petugas ketika melakukan pemeriksaan lapangan ke restoran-restoran. Surat peringatan yang seharusnya dikeluarkan oleh DPKAD juga menjadi pendukung isu tersebut terdengar benar adanya. Kenyataannya peraturan mengenai pajak tersebut masih berlaku dan terdapat di dalam Undang-undang maupun di dalam Qanun daerah.

### 4. Tidak adanya timbal balik keuntungan bagi wajib pajak

Berdasarkan wawancara dengan wajib pajak dan koordinator lapangan DPKAD, dikatakan bahwa salah satu faktor yang membuat wajib pajak menunggak dalam membayar pajak adalah dikarenakan tidak adanya timbal balik yang diberikan kepada wajib pajak. Dalam qanun memang tidak adanya penetapan keuntungan yang akan diperoleh dari DPKAD untuk wajib pajak, namun ini bisa menjadi inovasi yang diberikan dari DPKAD untuk membuat wajib pajak ada kemauan dalam membayar pajak, sehingga tidak membuat wajib pajak menunggak.

Timbal balik yang diharapkan berupa penghargaan ataupun hadiah-hadiah yang membuat wajib pajak bersemangat dan mau dalam membayar pajak. Petugas sendiri menyadari bahwa hal ini berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Begitu juga sebaliknya, wajib pajak merasa

tidak perlu membayar pajak jika tidak terdapat timbal balik langsung yang dirasakan oleh wajib pajak tersebut.

#### 5. Peraturan yang berlaku tidak dijalankan secara tegas

Faktor lainnya adalah peraturan yang telah berlaku mengenai pajak tersebut belum dijalankan secara tegas, baik itu oleh wajib pajak maupun oleh petugas DPKAD di lapangan. Dalam peraturan telah dijelaskan bahwa bagi setiap wajib pajak yang menunggak melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi. Banyak dari wajib pajak yang memiliki omset banyak, namun mereka tidak membayar pajak. Petugas tidak memberikan denda kepada wajib pajak yang berperilaku demikian, sehingga tidak menimbulkan efek jera, dan wajib pajak terus menerus menunggak dalam pembayaran pajak. Peraturan yang berlaku tidak dijalankan secara tegas oleh kedua belah pihak. Padahal pihak DPKAD telah berkerja sama dengan pihak kejaksaan dan kepolisian, apabila ada wajib pajak yang menunggak dan tidak mau membayar maka kasus tersebut akan diproses secara hukum.

### **D. Upaya yang Dilakukan DPKAD Dalam Menangani Hambatan Pemungutan Pajak Restoran di Kota Lhokseumawe**

Berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan DPKAD Kota Lhokseumawe dalam mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak:<sup>39</sup>

#### 1. Kurangnya omset

Kewajiban pengusaha dalam membayar pajak sudah tercantum dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran, jika memang ada sejumlah pengusaha yang tidak sanggup membayar dikarenakan omsetnya

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Fandy & Ratna , Tanggal 17 Desember 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

kurang, maka pihak DPKAD dapat memberikan peluang bermusyawarah untuk membicarakan hal tersebut supaya tidak merugikan wajib pajak dan pihak pemerintah itu sendiri. Dalam halnya kurangnya omset yang didapatkan oleh wajib pajak, DPKAD memberikan dispensasi dan persetujuan untuk mengangsur pajak terhutang dalam waktu tertentu, atau yang telah ditentukan bersama tetapi angsuran dijalankan dengan teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% sebulan dari pajak yang belum sempat terbayarkan.

## 2. Kurangnya kesadaran wajib pajak

Upaya yang dilakukan oleh DPKAD untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak dibayarkan untuk pembangunan daerah. Petugas mengatakan rajinnya seseorang dalam membayarkan pajaknya datang dari kesadaran dirinya sendiri dengan menanamkan pengetahuan atau rasa bersalah ketika tidak membayar pajak. Selain sosialisasi, pihak DPKAD memberikan pelayanan yang mudah bagi wajib pajak ketika membayar pajaknya, dengan meningkatkan mutu layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

## 3. Adanya isu penghapusan pajak

Upaya yang dilakukan oleh DPKAD untuk mengatasi isu yang bersifat hoaks, seperti penghapusan pajak dan lain-lain di dalam masyarakat, adalah bekerja sama dengan Satpol PP untuk turun langsung dan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, khususnya wajib pajak untuk membangun kembali rasa saling percaya untuk wajib pajak.

## 4. Tidak adanya timbal balik keuntungan bagi wajib pajak

Faktor ini merupakan salah satu faktor yang dipertanyakan oleh wajib pajak. Keuntungan apa yang akan diperoleh oleh wajib pajak setelah membayar pajak. Dalam peraturan pemerintah memang tidak ada

ditetapkannya hadiah maupun *reward* untuk wajib pajak, karena guna dari pembayaran pajak itu sendiri adalah untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Namun *reward* atau hadiah tersebut dapat diberikan oleh pihak DPKAD sebagai inovasi dari DPKAD sendiri untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

#### 5. Peraturan yang berlaku tidak dijalankan secara tegas

Peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah belum dijalankan secara tegas. Hal ini terjadi ketika wajib pajak menunggak pembayaran pajak dan petugas tidak memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak tersebut. Petugas memberikan waktu untuk penundaan dalam membayar pajak namun hal ini disalahgunakan oleh wajib pajak dengan bersikap tidak kooperatif dalam membayar pajak. Untuk mengatasi hal ini, DPKAD melakukan upaya menindak tegas wajib pajak yang terlambat membayar pajak dan mengenakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mau membayar pajak.

Di samping hal di atas, ada beberapa upaya lain yang dilakukan oleh DPKAD dalam meningkatkan pendapatan daerah yang diperoleh dalam pajak restoran:

1. Membuat surat peringatan kepada wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya.
2. Bekerja sama dengan kejaksaan dalam melakukan penagihan dan bagi pelaku yang menunda-nunda pajaknya untuk dibayar.
3. Meningkatkan sistem dalam pengawasan di lapangan oleh petugas penagihan.
4. Bekerja sama dengan kepolisian dalam menindak wajib pajak yang lalai.
5. Meningkatkan kerja sama dengan wajib pajak, yaitu menjadikan mereka mitra kerja.

6. Memaksimalkan pemungutan pajak dari subjek dan objek pajak restoran yang sudah ditargetkan.<sup>40</sup>

Dari faktor-faktor di atas, adapun kendala yang dihadapi oleh pihak DPKAD dalam pemungutan dan pencapaian target restoran, diantaranya:

1. Masih minimnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Masih banyak wajib pajak yang enggan melaporkan pajaknya.
3. Wajib pajak masih banyak yang tidak jujur terhadap total omset yang diperoleh dalam menghitung pajak.
4. Kurangnya MoU untuk target-target yang dinilai memiliki potensi sehingga optimalisasi penerimaan pajak daerah masih minim.
5. Kurangnya petugas DPKAD yang turun ke lapangan, hal ini disebabkan jumlah petugas yang dimiliki hanya berkisar 4-5 orang.<sup>41</sup>

#### **E. Hambatan Pungutan Pajak dan Penanganannya**

Hasil temuan di lapangan, ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hanya sebatas penunggakan dalam membayar pajak. Salah seorang wajib pajak menyebutkan, mereka bukannya tidak membayar pajak, tetapi belum mampu dalam membayar pajaknya, dikarenakan omsetnya belum mencapai target dengan jumlah yang dilaporkan untuk membayar pajaknya. Omset yang diperoleh harus dibagi lagi dengan biaya listrik, air, dan gaji karyawan, belum lagi dengan ditambah sewa toko. Hal tersebut mengakibatkan ia telat membayar pajaknya kepada petugas, selain itu, ditambah denda karena tidak membayar pajak tepat waktu juga menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.<sup>42</sup> Berdasarkan keterangan petugas, pemungutan pajak tidak bersifat memaksa dalam penarikan atau

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Fandy, Tanggal 17 Desember 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Fandy, Tanggal 17 Desember 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe

<sup>42</sup> Wawancara dengan Responden, Tanggal 16 Desember 2019 di Restoran Responden.

pemungutannya. Petugas pemungutan pajak belum mampu mengawasi berapa omset dari sang *owner*, sehingga kesulitan untuk memberikan meringankan dalam penghitungan jumlah pajak yang dibebankan kepada *owner* restoran atau warungkopi yang omsetnya tidak mencapai target. Masalah lain, mereka tidak mempunyai hak dalam meringankan pembayaran pajak dan menerima protes ketidaksesuaian penghitungan pajak yang dihitung sendiri oleh *owner*.<sup>43</sup>

Hal di atas menjadi salah satu penghambat petugas pemungutan dalam memungut pajak, belum lagi penambahan denda yang harus dibayarkan ketika *owner* dari warkop atau restoran melakukan penunggakan dalam membayar pajaknya. Berdasarkan kesepakatan dari pihak *owner* dan petugas pemungutan pajak, ketika perjanjian itu dilanggar, maka dikenakan denda sebesar 10% dari jumlah omset setiap bulannya. Contoh apabila jumlah pajak *owner* tersebut Rp.1.000.000 dan dia meminta dispensasi dengan petugas dan membuat perjanjian 3 (tiga) bulan untuk bisa membayarkannya, tapi di bulan ke empat dia menunggaknya, maka pada bulan ke empat denda tersebut sudah aktif jadi bertambah 10%, dan akan terus bertambah 10% setiap bulannya ketika dia masih menunggak pajak tersebut. Ketika sudah terjadi kasus seperti ini, petugas turun ke lapangan untuk menagih denda kepada pihak *owner* yang tidak membayar pajak beserta dendanya. Biasanya pihak *owner* bersikeras tidak mau membayar denda tersebut, dengan berdalih bahwasannya denda tersebut tidak didasari hukum yang berlaku di Aceh, dan tidak sesuai dengan agama Islam. Pihak petugas tidak bisa memaksa *owner* dalam membayarkan denda atas keterlambatan, karena bertentangan dengan asas-asas pemungutan pajak, yaitu pajak tidak boleh dipungut untuk mengganggu kelancaran penjualan dan menghalangi penjualan, karena sifat pemungutan tidak boleh bersifat memaksa,

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Fandy, Tanggal 17 Desember 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

berdasarkan perjanjian yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak antara petugas pemungutan dan *owner* warung kopi/restoran.<sup>44</sup>

DPKAD Kota Lhokseumawe dalam menanggulangi kasus banyaknya wajib pajak tidak membayar pajak, bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe untuk memfasilitasi dan sekaligus sebagai pengacara dalam mendampingi penagihan pajak di sejumlah restoran yang ada di Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini, untuk memproses kasus-kasus wajib pajak yang menunggak membayar pajak, kejaksaan melakukan pembukuan, pemeriksaan, dan penyidikan, proses ini tentu tetap dipandu oleh pihak DPKAD.<sup>45</sup>

### 1. Pembukuan

Dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 6 disebutkan bahwa “Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya”. Pembukuan ini merupakan pembukuan yang dibuat setiap bulannya oleh wajib pajak. Pembukuan ini bukan hanya asal membuat catatan, tetapi harus ada buku kas yang diisi secara teratur oleh wajib pajak dan memuat segala mutasi keuangan yang mana dalam setiap bulannya ditutup. Bersamaan dengan itu, jika pengusaha menggunakan jasa-jasa bank, juga harus mempunyai buku bank dan laporan rekening koran yang harus disimpan dengan baik, juga harus ada buku penjualan dan pembelian, buku kreditor dan debitor yang setiap waktu dapat menunjukkan besarnya tagihan dan hutang. Pada akhir tahun, wajib pajak diwajibkan menyusun neraca (*balance sheet*) dan daftar laba rugi yang menggambarkan dengan jelas berapa laba yang diperoleh serta rugi yang

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ratna , Tanggal 17 Desember 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Fandy & Ratna , Tanggal 17 Desember 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

diperoleh. Dari daftar laba rugi ini dapat diketahui besarnya mutasi dari setiap pembukuan.<sup>46</sup>

Wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan untuk keperluan perpajakan ialah perseroan yang melakukan usaha, badan-badan koperasi yang menjadi subjek pajak, penghasilan, dan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai modal sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000. Sementara itu di luar ketentuan tersebut, wajib pajak dapat melakukan pembukuan untuk menghitung laba yang kena pajak dan masa pembukuan tersebut berlaku selama 10 tahun.<sup>47</sup>

Ancaman sanksi pidana selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar, bagi mereka yang sengaja melakukan beberapa hal berikut yaitu:

- a. Memperlihatkan pembukuan atau dokumen yang palsu yang dibuat seolah olah benar.
- b. Tidak melakukan pembukuan.
- c. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan atau dokumen lainnya kepada petugas yang bekerja berdasarkan ketentuan hukum.<sup>48</sup>

## 2. Pemeriksaan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Pasal 1 disebutkan bahwa pemeriksaan adalah “Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesionalisme berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan /atau untuk tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.” Dalam menghadapi wajib pajak yang telah melakukan pembukuan,

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Fandy & Ratna , Tanggal 17 Desember 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

<sup>47</sup> Pudyatmoko, Y. S. *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 55.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Fandy & Ratna , Tanggal 17 Desember 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai instansi yang berwenang dalam bidang perpajakan diberi hak sepenuhnya oleh undang-undang untuk mengadakan pemeriksaan pembukuan wajib pajak. Apabila terdapat keragu-raguan atau ketidaksesuaian dalam pembukuan, maka dirjen pajak menunjuk dan menugaskan seorang pejabatnya, yaitu akuntan untuk mengadakan pemeriksaan atas pembukuan wajib pajak yang salah. Pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh, artinya pemeriksaan atas semua pembukuan wajib pajak sampai kepada bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar.<sup>49</sup>

Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat usaha atau tempat tinggal wajib pajak, dan wajib diserahkan semua pembukuan wajib pajak beserta dasar-dasar buktinya untuk diperiksa di KPP. Untuk keperluan pemeriksaan, wajib pajak harus memberikan kesempatan petugas untuk memeriksa dan memasuki semua ruangan yang dilakukan untuk usaha penyimpanan pembukuan dan bukti-bukti. Apabila melarang berarti tidak membantu pekerjaan petugas pajak, untuk hal ini petugas tidak dapat memaksakan hal tersebut, akan tetapi petugas pajak harus meminta bantuan kepada polisi untuk memasuki dan menyita buku-buku wajib pajak yang diperlukan oleh pemeriksa wajib pajak.<sup>50</sup>

Pemeriksaan dilakukan untuk menemukan data-data yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
- b. Kesalahan hitung.
- c. Penggelapan penghasilan secara khusus.
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### 3. Penyidikan

---

<sup>49</sup> Pudyatmoko, Y. S. *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 57.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Fandy & Ratna, Tanggal 17 Desember 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

Penyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan agar semua lebih jelas tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi. Selain itu, juga untuk menemukan tersangka serta mengetahui besar pajak terhutang yang diduga digelapkan.<sup>51</sup>

Pada Pasal 1 angka 1 KUHP, disebutkan bahwa penyidikan di bidang perpajakan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Wewenang penyidik pejabat pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 pada Pasal 1 sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian atas kebenaran atau meminta keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan dalam bidang perpajakan.
- b. Melakukan penelitian terhadap orang yang digugat melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. Meminta keterangan dan menemukan bahan bukti dari orang atau badan berhubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan di bidang perpajakan.
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan dalam bidang perpajakan.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan.

Terkait dengan penunggakan pajak, DPKAD Lhokseumawe telah melakukan penindakan bagi wajib pajak yang sengaja tidak mau membayar

---

<sup>51</sup> Pudyatmoko, Y. S. *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 58.

pajak. Hal ini terbukti dari beberapa kasus yang terjadi, ada beberapa wajib pajak yang tidak mau membayar kewajiban pajaknya. DPKAD kemudian bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe untuk memproses kasus tersebut. Kemudian, ada juga wajib pajak yang terus menunggak pembayaran pajak hingga pemungutan tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan, dan kejaksaan yang akan memungut pajak tersebut. Jika wajib pajak terus menunggak, maka akan diproses secara hukum. Pihak DPKAD juga menyebutkan bahwa sejauh ini masih ada wajib pajak yang menunggak pajak atau pajak terhutang sekitar 3 hingga 4 tahun lamanya, tentu DPKAD telah melakukan kebijakan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.<sup>52</sup>

Kesimpulan pada bab ini adalah DPKAD telah melaksanakan pemungutan pajak sesuai dengan yang tertulis di dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 namun belum sepenuhnya dijalankan. Banyak wajib pajak yang tidak mematuhi aturan qanun tersebut, wajib pajak banyak melakukan penunggakan dan petugas sering memberikan dispensasi waktu kepada wajib pajak. Hal ini berpengaruh terhadap penurunannya pemasukan pajak daerah dan target pajak restoran yang telah direncanakan tidak terealisasi. Setelah dilakukan wawancara terhadap 15 wajib pajak dari tiga kecamatan diperoleh faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak menunggak dalam membayar pajak, faktor tersebut adalah kurangnya omset, kurangnya kesadaran wajib pajak, adanya isu penghapusan pajak, tidak adanya timbal balik keuntungan bagi wajib pajak, dan peraturan yang berlaku tidak dijalankan secara tegas. DPKAD harus melakukan beberapa upaya untuk meminimalkan faktor-faktor tersebut. Hal lainnya yang dilakukan DPKAD adalah berkerja sama dengan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe untuk menindak lanjuti wajib pajak

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Fandy, Tanggal 17 Desember 2019 di Kantor DPKAD Lhokseumawe.

terhutang yang masih tidak mau membayar hutang pajak dan akan diproses lebih lanjut secara hukum.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, berikut kesimpulan dan saran yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Lhokseumawe yang dilakukan berdasarkan perubahan Qanun Nomor 3 Tahun 2018 belum berjalan secara maksimal. Hal ini mengakibatkan menurunnya pendapatan pajak restoran dari target yang telah ditetapkan. Banyak wajib yang belum sadar akan kewajiban untuk membayar pajaknya, sehingga menunda pembayaran pajak. Dalam penagihannya, petugas DPKAD memberikan waktu tambahan kepada wajib pajak dalam membayar pajaknya, dan memberikan sanksi denda.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemungutan pajak di Kota Lhokseumawe, yaitu kurangnya omset, kurangnya kesadaran wajib pajak, adanya isu penghapusan pajak, tidak adanya timbal balik keuntungan bagi wajib pajak, dan peraturan yang berlaku tidak dijalankan secara tegas, serta kurangnya SDM petugas yang turun ke lapangan.
3. Dalam menangani wajib pajak terhutang, DPKAD Kota Lhokseumawe bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe untuk memfasilitasi dan sekaligus sebagai pengacara dalam mendampingi penagihan pajak terhutang. Untuk memproses kasus-kasus wajib pajak terhutang.

**B. Saran**

1. Diharapkan kepada petugas DPKAD untuk lebih sering memberikan sosialisasi mengenai kewajiban membayar pajak, sehingga membuat wajib pajak sadar dalam membayar pajaknya.
2. Untuk menangani faktor-faktor yang menghambat wajib pajak membayar pajaknya, DPKAD perlu melakukan musyawarah untuk mencari solusi dalam mengatasi hal tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia R. 2015. Pemungutan Pajak Restoran Pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh [Skripsi]. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Aslim., Hamzah, Abubakar., & Syechalad, Mohd Nur. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 2(3) : 60-66.
- Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pajak Restoran Lhokseumawe.
- Pusut, R.C., & Tulusan, Femmy. 2016. Kebijakan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado.
- Resmi S. 2011. Teori Perpajakan dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat Edisi Enam.
- Siahaan Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Jakarta.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Arah Perkonomian Qanun Nomor 7 Tahun 2011.
- Waluyo. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Yudiawan, I.D.G., Parsa, I Wayan., & Sarna, Kadek. 2014. Kontribusi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli.



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**  
**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE**

**NOMOR 10 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PAJAK RESTORAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helmsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pajak Restoran, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perlu disesuaikan kembali;
  - d. bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Daerah ditetapkan dengan Qanun;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Pajak Restoran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

18. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE**  
**dan**  
**WALIKOTA LHOKSEUMAWE**  
**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN TENTANG PAJAK RESTORAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.

9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG PAJAK RESTORAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Restoran dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 10);
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);

9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 17a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Dihapus.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Dihapus.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

**REKAP : LAPORAN REALISASI PAJAK RESTORAN  
TMT JANUARI S/D DESEMBER 2019**

**KECAMATAN BANDA SAKTI**

NO	NAMA WP/NAMA USAHA	ALAMAT/ NPWPD	BULAN KET.
1	2	3	17
1	WR. AYAM PENYET PAK ULIS MUKHLIS	Jl. Merdeka Kota Lsm P1.02.000028.11.003	
2	WR. BAKSO KOKO RAHMAT	Jl. Perdagangan Lsm P1.02.000067.11.013	
3	WR. ALIMIN (KOTA INTAN) ALIMIN	Jl. Sukaramai Lsm P1.02.003006.11.002	
4	RM. WONG SOLO REVI	Jl. Darussalam Lsm P1.02.00124.11.008	
5	AYAM LEPAS SOLEHAN	Jl. Merdeka Sp.IV Lsm P1.02.000021.11.003	
6	STATION COFFEE PREMIUM IRING NOVITA	Jl. Merdeka Komp Griya P1.02.0000128.11.002	
7	WR. EQ. CAFETERIA T MAULICAR	Jl. Merdeka Lsm P1.02.000016.11.003	
8	COFFEE TIME IKHSAN	Jl. Merdeka Kota Lsm P1.02.0000191.11.003	
9	CEQ COFFEE&MEALS ANDRI	Jl. Merdeka kota Lsm P1.02.0000194.11.003	
10	KENTUCKY FRIED CHICKEN A HIDAYAT	Jl. Merdeka Lhokseumawe P1.02.0000011.11.003	
11	PAPARON'S PIZZA INAM WIBOWO	Jl. Samudera Garuda Kota Sakti P1.02.000035.11.004	

**KECAMATAN MUARA DUA**

NO	NAMA WP/NAMA USAHA	ALAMAT/ NPWPD	BULAN KET.
1	2	3	
12	CFC M. RISDIAN	Jl. Merdeka Barat Cunda Lsm P1.02.0000123.12.020	
13	KARI KAMBING CAB. EK TREN	Jl. Medan - B. Aceh Cunda Lsm	

**KECAMATAN BLANG MANGAT**

NO	NAMA WP/NAMA USAHA	ALAMAT/ NPWPD	BULAN KET.
1	2	3	
14	BARATA KUPI		

**LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
KOTA LHOEKSEUMAWE TAHUN 2015**

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2015	%
1.20.05.00.01.4	PENDAPATAN DAERAH	964,491,807,996.00	834,790,954,810.35	86.55
1.20.05.00.01.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	67,314,758,015.00	55,541,612,661.49	82.51
1.20.05.00.01.4.1.1	HASIL PAJAK DAERAH	26,942,250,000.00	21,368,637,313.70	79.31
1.20.05.00.01.4.1.1.01	Pajak Hotel	300,000,000.00	219,138,100.00	73.05
1.20.05.00.01.4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	170,000,000.00	70,000,000.00	41.18
1.20.05.00.01.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	80,000,000.00	84,791,900.00	105.99
1.20.05.00.01.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Peningapn/Hostel/Rumah Kos	50,000,000.00	64,348,200.00	128.69
1.20.05.00.01.4.1.1.02	Pajak Restoran	2,200,000,000.00	2,407,013,305.00	109.41
1.20.05.00.01.4.1.1.02.01	Restoran	2,100,000,000.00	2,300,460,105.00	109.55
1.20.05.00.01.4.1.1.02.02	Rumah Makan	100,000,000.00	106,553,200.00	106.55
1.20.05.00.01.4.1.1.03	Pajak Hiburan	40,000,000.00	32,000,000.00	80.00
1.20.05.00.01.4.1.1.03.20	Keramaian	40,000,000.00	32,000,000.00	80.00
1.20.05.00.01.4.1.1.04	Pajak Reklame	734,250,000.00	603,730,152.00	82.22
1.20.05.00.01.4.1.1.04.01	Reklame Papan	629,250,000.00	459,977,595.00	73.10
1.20.05.00.01.4.1.1.04.02	Reklame Kain	50,000,000.00	81,927,672.00	163.86
1.20.05.00.01.4.1.1.04.03	Reklame Motor/Stiker	10,000,000.00	333,000.00	3.33
1.20.05.00.01.4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	6,000,000.00	2,160,000.00	36.00
1.20.05.00.01.4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	10,000,000.00	1,890,000.00	18.90
1.20.05.00.01.4.1.1.04.11	Reklame Bersinar	30,000,000.00	57,441,985.00	191.47
1.20.05.00.01.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	15,700,000,000.00	10,400,736,038.00	66.25
1.20.05.00.01.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	11,700,000,000.00	9,993,450,038.00	85.41
1.20.05.00.01.4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	4,000,000,000.00	407,286,000.00	10.18
1.20.05.00.01.4.1.1.06	Pajak Parkir	16,500,000.00	15,400,000.00	93.33
1.20.05.00.01.4.1.1.06.00	Pajak Parkir	16,500,000.00	15,400,000.00	93.33
1.20.05.00.01.4.1.1.07	Pajak Air Tanah	2,800,000.00	2,800,128.00	104.01
1.20.05.00.01.4.1.1.07.01	Pajak Air Tanah	2,800,000.00	2,800,128.00	104.01
1.20.05.00.01.4.1.1.09	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	750,000,000.00	864,794,560.00	115.31
1.20.05.00.01.4.1.1.09.26	Kerikil	300,000,000.00	249,973,129.00	83.32
1.20.05.00.01.4.1.1.09.27	Pasir	180,000,000.00	116,204,237.00	64.56
1.20.05.00.01.4.1.1.09.28	Tanah	210,000,000.00	381,693,939.00	181.76
1.20.05.00.01.4.1.1.09.29	Batu	30,000,000.00	94,412,271.00	314.71
1.20.05.00.01.4.1.1.09.30	Bata	30,000,000.00	22,510,984.00	75.04
1.20.05.00.01.4.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3,300,000,000.00	3,027,653,508.00	91.75
1.20.05.00.01.4.1.1.10	PBB Pedesaan dan perkotaan	3,300,000,000.00	3,027,653,508.00	91.75
1.20.05.00.01.4.1.1.11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bang	3,900,000,000.00	3,795,571,521.70	97.32
1.20.05.00.01.4.1.1.11.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3,900,000,000.00	3,795,571,521.70	97.32
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	4,826,800,000.00	3,593,498,911.80	74.45
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2,082,000,000.00	1,343,616,953.00	64.53
1.07.01.00.01.4.1.2.01.02	Ret. Pelayanan Porsampahan / Kebersihan	300,000,000.00	220,695,000.00	73.57
1.07.01.00.01.4.1.2.01.05	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700,000,000.00	515,300,000.00	73.61
1.15.01.00.01.4.1.2.01.06	Ret. Pelayanan Pasar	600,000,000.00	423,439,000.00	70.69
1.07.01.00.01.4.1.2.01.07	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	75,000,000.00	111,077,200.00	148.10
*07.01.00.01.4.1.2.01.13	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	500,000,000.00	64,327,753.00	12.87

**LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
KOTA LHKSEUMAWA TAHUN 2016**

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2016	%
1.20.05.00.01.4	PENDAPATAN DAERAH	1,180,645,303,812.42	909,907,231,244.51	77.07
1.20.05.00.01.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	66,754,367,843.00	57,367,473,094.02	85.94
1.20.05.00.01.4.1.1	HASIL PAJAK DAERAH	26,197,950,000.00	24,519,447,566.33	93.59
1.20.05.00.01.4.1.1.01	Pajak Hotel	300,000,000.00	380,953,500.00	126.98
1.20.05.00.01.4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	170,000,000.00	150,000,000.00	88.24
1.20.05.00.01.4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	50,000,000.00	169,496,000.00	211.87
1.20.05.00.01.4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Hostel/Rumah Kos	50,000,000.00	61,457,500.00	122.92
1.20.05.00.01.4.1.1.02	Pajak Restoran	2,304,700,000.00	2,544,613,849.00	110.41
1.20.05.00.01.4.1.1.02.01	Restoran	2,204,700,000.00	2,428,376,849.00	110.15
	Restoran	-	1,344,834,109.00	-
	Makan Minum Dinas	-	1,083,542,740.00	-
1.20.05.00.01.4.1.1.02.02	Rumah Makan	100,000,000.00	116,237,000.00	116.24
1.20.05.00.01.4.1.1.03	Pajak Hiburan	40,000,000.00	8,600,000.00	21.50
1.20.05.00.01.4.1.1.03.20	Keramaian	40,000,000.00	8,600,000.00	21.50
1.20.05.00.01.4.1.1.04	Pajak Reklame	734,250,000.00	748,798,044.00	101.98
1.20.05.00.01.4.1.1.04.01	Reklame Papan	629,250,000.00	532,903,313.00	84.69
1.20.05.00.01.4.1.1.04.02	Reklame Kain	50,000,000.00	122,710,214.00	245.42
1.20.05.00.01.4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Siker	10,000,000.00	808,200.00	8.08
1.20.05.00.01.4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	5,000,000.00	2,160,000.00	43.20
1.20.05.00.01.4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	10,000,000.00	2,497,503.00	24.98
1.20.05.00.01.4.1.1.04.11	Reklame Bersinar	30,000,000.00	87,718,517.00	292.40
1.20.05.00.01.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	14,200,000,000.00	12,277,231,235.00	86.45
1.20.05.00.01.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	10,000,000,000.00	11,182,351,435.00	111.82
1.20.05.00.01.4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	4,200,000,000.00	1,094,879,800.00	26.07
1.20.05.00.01.4.1.1.06	Pajak Parkir	16,500,000.00	17,603,000.00	107.80
1.20.05.00.01.4.1.1.06.00	Pajak Parkir	16,500,000.00	17,603,000.00	107.90
1.20.05.00.01.4.1.1.07	Pajak Air Tanah	2,500,000.00	1,488,192.00	59.53
1.20.05.00.01.4.1.1.07.01	Pajak Air Tanah	2,500,000.00	1,488,192.00	59.53
1.20.05.00.01.4.1.1.09	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,000,000,000.00	1,305,549,082.00	130.55
1.20.05.00.01.4.1.1.09.26	Kerikil	400,000,000.00	677,232,801.00	169.31
1.20.05.00.01.4.1.1.09.27	Pasir	230,000,000.00	110,519,214.00	48.05
1.20.05.00.01.4.1.1.09.28	Tanah	310,000,000.00	302,675,053.00	97.64
1.20.05.00.01.4.1.1.09.29	Batu	30,000,000.00	182,201,269.00	640.67
1.20.05.00.01.4.1.1.09.30	Bata	30,000,000.00	22,922,745.00	76.41
1.20.05.00.01.4.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3,600,000,000.00	3,139,261,678.00	87.20
1.20.05.00.01.4.1.1.10.10	PBB Pedesaan dan perkotaan	3,600,000,000.00	3,139,261,678.00	87.20
1.20.05.00.01.4.1.1.11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4,000,000,000.00	4,095,149,088.83	102.38
1.20.05.00.01.4.1.1.11.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4,000,000,000.00	4,095,149,088.83	102.38
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	4,810,800,000.00	3,016,764,507.00	79.19
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2,175,000,000.00	2,197,339,095.00	101.03
1.08.01.00.01.4.1.2.01.02	Ret. Pelayanan Persampahan / Kebersihan	300,000,000.00	361,740,300.00	120.58
1.07.01.00.01.4.1.2.01.05	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum DISPENDA	800,000,000.00	610,500,300.00	76.31
	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum DISHUB		91,860,300.00	-
15.01.00.01.4.1.2.01.06	Ret. Pelayanan Pasar	500,000,000.00	710,140,300.00	142.03
17.01.00.01.4.1.2.01.07	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	75,000,000.00	85,161,500.00	113.55

**LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
KOTA LHOEKSEUMAWE TAHUN 2017**

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2017	%
1	2	3	4	5
4.4.1.1.4	PENDAPATAN DAERAH	928,879,687,143.16	901,714,435,897.32	97.10
4.4.1.1.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	64,251,683,646.00	62,979,495,103.85	98.02
4.4.1.1.4.1.1	HASIL PAJAK DAERAH	28,823,150,951.00	27,839,764,484.00	97.26
4.4.1.1.4.1.1.1	Pajak Hotel	307,974,000.00	251,570,700.00	81.69
4.4.1.1.4.1.1.1.4	Hotel Bintang Tiga	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
4.4.1.1.4.1.1.1.7	Hotel Melati Tiga	108,788,000.00	113,936,500.00	67.50
4.4.1.1.4.1.1.1.12	Losmen/Rumah Penginapan/Hostel/Rumah Kos	79,186,000.00	77,634,200.00	98.04
4.4.1.1.4.1.1.2	Pajak Restoran	2,393,072,951.00	2,703,864,639.00	112.99
4.4.1.1.4.1.1.2.1	Restoran	2,242,012,951.00	2,591,904,639.00	115.61
	Restoran	-	1,428,623,110.00	-
	Makan Minum Dinas	-	1,163,281,529.00	-
4.4.1.1.4.1.1.2.2	Rumah Makan	151,060,000.00	111,960,000.00	74.12
4.4.1.1.4.1.1.3	Pajak Hiburan	12,000,000.00	10,800,000.00	90.00
4.4.1.1.4.1.1.3.20	Keramaian	12,000,000.00	10,800,000.00	90.00
4.4.1.1.4.1.1.4	Pajak Reklame	830,000,000.00	767,766,745.00	92.38
4.4.1.1.4.1.1.4.1	Reklame Papan	745,000,000.00	567,622,463.00	76.19
4.4.1.1.4.1.1.4.2	Reklame Kain	50,000,000.00	74,070,900.00	48.14
4.4.1.1.4.1.1.4.3	Reklame Melekap/Siker	10,000,000.00	-	0.00
4.4.1.1.4.1.1.4.4	Reklame Selebaran	5,000,000.00	-	0.00
4.4.1.1.4.1.1.4.5	Reklame Bolehann	10,000,000.00	29,910,400.00	299.10
4.4.1.1.4.1.1.4.11	Reklame Bornean	30,000,000.00	96,153,632.00	320.51
4.4.1.1.4.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	15,700,000,000.00	15,574,199,671.00	99.20
4.4.1.1.4.1.1.5.1	Pajak Penerangan Jalan PLN	11,500,000,000.00	12,792,968,032.00	111.24
4.4.1.1.4.1.1.5.1.2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	4,200,000,000.00	2,781,230,639.00	66.22
4.4.1.1.4.1.1.7	Pajak Parkir	8,604,000.00	8,913,300.00	103.59
4.4.1.1.4.1.1.7.1	Pajak Parkir	8,604,000.00	8,913,300.00	103.59
4.4.1.1.4.1.1.8	Pajak Air Tanah	1,509,000.00	1,618,896.00	107.53
4.4.1.1.4.1.1.8.1	Pajak Air Tanah	1,500,000.00	1,618,896.00	107.93
4.4.1.1.4.1.1.6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,160,000,000.00	1,166,304,574.00	101.42
4.4.1.1.4.1.1.6.10	Xerikil	450,000,000.00	475,240,758.00	105.61
4.4.1.1.4.1.1.6.8	Pasir	230,000,000.00	171,604,973.00	74.74
4.4.1.1.4.1.1.6.9	Tanah	410,000,000.00	187,866,547.00	45.83
4.4.1.1.4.1.1.6.6	Batu	30,000,000.00	289,466,891.00	964.90
4.4.1.1.4.1.1.6.41	Bata	30,000,000.00	41,785,405.00	139.28
4.4.1.1.4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3,600,000,000.00	3,048,671,118.00	84.69
4.4.1.1.4.1.1.11.1	PBB Pedesaan dan perkotaan	3,600,000,000.00	3,048,671,118.00	84.69
4.4.1.1.4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4,600,000,000.00	4,306,055,841.00	93.61
4.4.1.1.4.1.1.12.1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4,600,000,000.00	4,306,055,841.00	93.61
4.4.1.1.4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	4,252,300,000.00	4,050,483,522.00	95.26
4.4.1.1.4.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	2,019,800,000.00	1,703,426,500.00	84.34
4.4.1.1.4.1.2.1.7	Ret. Pelayanan Persampahan / Kebersihan	450,000,000.00	530,736,000.00	117.94
4.4.1.1.4.1.2.1.19	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	808,800,000.00	642,276,000.00	79.41
4.4.1.1.4.1.2.1.20	Ret. Pelayanan Pasar	400,000,000.00	423,835,000.00	105.96
2.5.1.1.4.1.2.1.45	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	111,000,000.00	106,577,500.00	95.97

**LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
KOTA LHOEKSEUMAWE TAHUN 2018**

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2018	%
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>807.968.037.381.26</b>	<b>749.397.127.637.24</b>	<b>92.75</b>
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>64.287.617.843.00</b>	<b>65.810.426.908.60</b>	<b>102.06</b>
1.1	<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>29.182.600.000.00</b>	<b>33.885.813.011.00</b>	<b>116.01</b>
1.1.01	<b>Pajak Hotel</b>	<b>450.000.000.00</b>	<b>346.005.500.00</b>	<b>76.89</b>
1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	170.000.000.00	60.000.000.00	35.29
1.1.01.07	Hotel Merak Tiga	230.000.000.00	233.368.000.00	101.45
1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Hosteli/Rumah Kos	50.000.000.00	52.639.500.00	105.28
1.1.02	<b>Pajak Restoran</b>	<b>3.000.000.000.00</b>	<b>2.513.238.194.00</b>	<b>83.77</b>
1.1.02.01	<b>Restoran</b>	<b>2.800.000.000.00</b>	<b>2.398.191.194.00</b>	<b>85.69</b>
	Restoran	-	1.317.554.724.00	-
	Makan Minum Dinas	-	1.078.626.470.00	-
1.1.02.02	Rumah Makan	200.000.000.00	117.048.000.00	58.52
1.1.03	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>40.000.000.00</b>	<b>13.250.000.00</b>	<b>33.13</b>
1.1.03.03	Keramaian	40.000.000.00	13.250.000.00	-33.13
1.1.04	<b>Pajak Reklame</b>	<b>860.000.000.00</b>	<b>808.924.434.00</b>	<b>95.17</b>
1.1.04.01	Reklame Papan	745.000.000.00	571.847.578.00	76.72
1.1.04.02	Reklame Kain	50.000.000.00	79.652.824.00	159.11
1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	10.000.000.00	810.000.00	8.10
1.1.04.04	Reklame Selebaran	5.000.000.00	-	0.00
1.1.04.05	Reklame Bersinar	10.000.000.00	39.233.726.00	392.34
1.1.04.11	Reklame Bersinar	30.000.000.00	118.780.304.00	395.93
1.1.05	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>13.870.000.000.00</b>	<b>17.071.306.288.00</b>	<b>123.08</b>
1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	13.000.000.000.00	14.120.026.152.00	108.62
1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	870.000.000.00	2.951.279.136.00	339.23
1.1.07	<b>Pajak Parkir</b>	<b>20.000.000.00</b>	<b>55.911.000.00</b>	<b>279.56</b>
1.1.07.01	Pajak Parkir	20.000.000.00	55.911.000.00	279.56
1.1.08	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>2.500.000.00</b>	<b>2.010.504.00</b>	<b>80.42</b>
1.1.08.01	Pajak Air Tanah	2.500.000.00	2.010.504.00	80.42
1.1.06	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>1.350.000.000.00</b>	<b>1.236.911.704.00</b>	<b>91.62</b>
1.1.06.10	Kerikil	650.000.000.00	297.369.109.00	45.75
1.1.06.08	Pasir	230.000.000.00	179.625.105.00	78.10
1.1.06.09	Tanah	410.000.000.00	622.460.573.00	151.82
1.1.06.06	Batu	30.000.000.00	102.922.759.00	343.08
1.1.06.41	Bata	30.000.000.00	34.534.158.00	115.11
1.1.11	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan</b>	<b>4.100.000.000.00</b>	<b>4.972.920.304.00</b>	<b>121.29</b>
1.1.11.01	PBB Pedesaan dan perkotaan	4.100.000.000.00	4.072.920.304.00	121.29
1.1.12	<b>Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>	<b>5.500.000.000.00</b>	<b>6.835.337.083.00</b>	<b>124.28</b>
1.1.12.02	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.500.000.000.00	6.835.337.083.00	124.28
1.2	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>4.428.500.000.00</b>	<b>3.088.925.300.00</b>	<b>69.75</b>
1.2.01	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>2.991.000.000.00</b>	<b>1.718.967.000.00</b>	<b>57.47</b>
1.2.01.07	Ret. Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1.500.000.000.00	549.020.000.00	36.60
1.2.01.19	<b>Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	<b>800.000.000.00</b>	<b>590.160.000.00</b>	<b>73.77</b>
	Ret. Parkir Penerimaan BPKD		168.392.000.00	
	Ret. Parkir Penerimaan DISHUB		421.768.000.00	
1.2.01.20	Ret. Pelayanan Pasar	590.000.000.00	477.390.000.00	80.91
1.2.01.41	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	111.000.000.00	102.397.000.00	92.25



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 169/Un.08/FSH.L/01/2020

20 Januari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Lhokseumawe
2. Kepala Pelayanan Pajak Pratama Lkokseumawe

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Satria Andhika  
NIM : 150106047  
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ IX (Sembilan)  
Alamat : Gp. Beurawe

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ditinjau dari Qanun No.3 Tahun 2018 Kota Lhokseumawe" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





**PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Jln. Muhammad Malikul Zahir No.145, Lhokseumawe Kode pos 24351

Telp (0645) 46997 / 47204, Faksimili (0645) 41991

Website : bpkd.lhokseumawekota.go.id, E-mail : bpkd@lhokseumawekota.go.id

Lhokseumawe, 27 Januari 2020

Nomor : 973/218  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Universitas Islam Negeri  
AR-RANIRY Banda Aceh  
di-

Tempat

- Sehubungan dengan maksud surat saudara nomor : 179/Un.08/FSH.1/01/2020 perihal permohonan izin penelitian, disampaikan bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan mahasiswa/i untuk melakukan penelitian, adapun mahasiswa/i dimaksud atas nama :

No.	Nama	NIM
1.	Satria Andhika	150106047

- Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA LHOKEUMAWE

Sekretaris



